



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
Jl. Jend. Basuki Rakhmad 15 ☎ (0354) 682955 Psw. 149
KEDIRI

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Ibu Walikota Kediri
Lewat : Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri
Dari : Kepala Bagian Adm. Perekonomian
Nomor : 900.1.13.2 / 054 / 419.021 / 2026
Tanggal : 04 Februari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Perihal : Masa Jabatan Direksi PDAM dan Perumda Pasar.

I. Dasar

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- B. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha;
- C. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Joyoboyo Kota Kediri.

II. Pembahasan

- A. Masa Jabatan Direksi PDAM Tirta Dhaha dan Perumda Pasar Joyoboyo.
 - 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 61, menyebutkan anggota Direksi diangkat untuk **masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun** dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dhaha pada Pasal 1 Nomor (6) menyebutkan Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 ayat (2) Anggota Direksi diangkat untuk **masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun** dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
 - 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri pada Pasal 1 Nomor (6) menyebutkan Ketentuan

Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Anggota Direksi diangkat untuk **masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun** dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- B. Berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut, masa jabatan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah secara normatif yaitu paling lama 5 (lima) tahun.
- C. Sehubungan dengan arahan Wali Kota Kediri selaku Kuasa Pemegang Saham, dalam rangka penguatan tata kelola, pengendalian kinerja, serta evaluasi berkala terhadap kinerja Direksi Perusahaan Daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan pengaturan masa jabatan Direksi melalui perubahan Peraturan Wali Kota, dengan menetapkan masa jabatan Direksi selama 3 (tiga) tahun.

III. Saran Tindak

Tanpa mendahului bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Ibu Wali Kota Kediri saran sebagai berikut:

- A. Ketentuan masa jabatan Direksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bersifat batas maksimal, sehingga membuka ruang bagi pengaturan masa jabatan yang lebih singkat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Penetapan masa jabatan Direksi selama 3 (tiga) tahun dapat dipandang sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja secara periodik.
- B. Dengan demikian, penambahan klausul baru dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur masa jabatan Direksi PDAM Tirta Dhaha dan Perusahaan Daerah Pasar Joyoboyo Kota Kediri selama 3 (tiga) tahun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta sejalan dengan kewenangan KPM dalam pengelolaan BUMD.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN KOTA KEDIRI



BAMBANG TRI LASMONO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19770506 200012 1 003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE